BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu, Provinsi, Kabupaten dan Kota mempermudah pelimpahan tugas serta wewenang antara pusat dan daerah. Konsep ini cenderung mengarah pada konsep desentralisasi dimana tujuan utamanya yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang makmur serta sejahtera. Dalam merealisasikan suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera, tentu diperlukan pembangunan pada suatu wilayah daerah, yang kemudiaan memiliki tujuan untuk mengarahkan sekaligus meningkatkan kualitas hidup bangsa, dan mampu mewujudkan ketentraman, kemakmuran serta kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu perbaikan yang terjadi hampir pada seluruh sektor, salah satunya yaitu pembangunan pada bidang ekonomi yakni pembangunan pasar. Pembangunan pasar menjadi hal yang sangat penting dikarenakan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat serta disisi lain pasar menjadi topangan utama pada perekonomian suatu wilayah. Dari segi jenisnya, pasar di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. (Alfianita & Wijaya, 2015). Mengutip dari penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pasar tradisional adalah tempat dimana antara penjual dengan pembeli bertemu dengan adanya transaksi perjual-belian baik secara

langsung identik dengan adanya proses tawar menawar. Bangunannya sendiri seringkali terdiri dari beberapa kios ataupun gerai, los dan dasaran terbuka yang biasanya dibuka oleh penjual ataupun pengelola pasar. (Syamruddin, 2019). Sedangkan pada pasar modern, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengertian pasar modern merupakan suatu tempat berjualan dimana penggunaannya adalah sebagai supermarket, pasar swalayan, shopping center, pusat jajan, toko serba ada, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah guna menjajakan barang ataupun jasa yang tersedia. (Ratu Arum S, 2016). Dalam pernyataan tersebut tentu di era saat ini keberadaan pasar tradisional menjadi semakin rawan dalam hal persaingan dagangnya dengan pasar modern. Pasar tradisional yang notabennya pelaku ekonomi terdahulu di Indonesia, saat ini tengah menghadapi kelesuan serta kemunduran. Selain itu, dari pihak pedagang masih cukup sulit untuk diatur ataupun mengatur diri dalam penataan dagangan. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah pedagang, maka akan mempersempit ruang gerak para pengunjung pasar, hal inilah yang berakibat terhadap terabaikannya tata ruang, kesadaran yang rendah baik para pedagang maupun pengunjung pasar terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban, termasuk pengelolaan parkir yang tidak teratur, serta pemahaman yang cukup rendah pada perilaku konsumen dimana keadaan permintaan yang tidak menentu tetapi pedagang pasar tidak mampu mencukupi akibat keterbatasan informasi juga kemampuan serta

kurangnya persiapan dalam menghadapi arus pasar modern. Sedangkan pada pasar modern, pengunjung ditawarkan berbagai kelebihan dari pasar tradisional seperti halnya kondisi bangunan yang kokoh, cat yang menarik perhatian sehingga pengunjung tidak bosan, ruangan ber AC, penataan barang para pedagang yang cukup rapi sehingga memudahkan pembeli untuk memilih barang yang akan dicari, serta aroma yang sedap sehingga para pengunjung pasar modern lebih merasakan kenyamanan.

Dengan perbandingan yang lebih cenderung pada pasar modern, tentunya masyarakat akan lebih cenderung memilih pasar modern daripada pasar tradisional, terlebih saat ini masyarakat di era modern telah mengalami pergeseran paradigma dalam rangka memenuhi kebutuhanya. (Anggraeini, 2018). Meskipun keadaan pasar tradisional sedemikian adanya, namun tetap saja keberadaan pasar tradisional tidak mungkin ditiadakan. Karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah terutama masyarakat wilayah Kabupaten Ponorogo sehingga tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terusmenerus berbelanja di pasar-pasar modern. Dalam rangka mengembalikan peran pasar tradisional sebagai tempat berbelanja yang sempat berjaya dimasanya terdahulu, hal penting yang menjadi fokus perubahan yaitu bentuk fisik. Hal ini karena, bentuk fisik memegang peranan yang penting. Bentuk fisik pasar haruslah mempertimbangkan fungsi kegunaan pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi sosial komunitas penggunaannya. Berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dikutip dari penelitian (Muhamad Bambang Triatmojo, 2019) bahwasannya konsep dan prinsip

dari revitalisasi pasar tradisional sendiri menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, tidak hanya juga tidak bisa hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunannya saja, melainkan meliputi, revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen, revitalisasi sosial budaya dan revitalisasi ekonomi.

Dari beberapa kekurangan yang masih menjadi permasalahan mendasar pada sistem tatanan pasar tradisional Indonesia saat ini, program revitalisasi pasar tradisional pada akhirnya muncul sebagai suatu solusi atas citra kurang baik akibat semakin menurunnya jumlah pengunjung ke pasar tradisional seiring dengan meningkatnya jumlah pusat perbelanjaan ataupun toko modern khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Pemikiran ini muncul dikarenakan citra buruk yang berkembang di masyarakat bahwasannya di pasar tradisional lokasinya cenderung kumuh, jorok serta minimnya fasilitas yang ada. Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang telah berkembang di maasyarakat tersebut, Kementrian Perdagangan akhirnya merealisasikan pengembangan program revitalisasi pasar tradisional dengan tujuan serta harapan memunculkan peningkatan daya saing pada pasar tradisional yang sekaligus mengembalikan peran pasar tradisional menjadi suatu pusat pertumbuhan perekonomian yang ada. Program revitalisasi pasar ini dimaksudkan agar dapat memberikan peningkatan kearah baik citra pasar tradisional dari seluruh kesan buruk seperti bau, kotor, semrawut, becek, gersang juga kumuh untuk bertransformasi menjadi pasar tradisional yang memunculkan keadaan baik, aman, nyaman, bersih. revitalisasi pasar tradisional tidak hanya ada pada perubahan fisiknya saja, melainkan juga merambah pada pengelolaan sistem yang berkaitan dengan kelembagaan pasar. Menjadikan sebuah pasar menjadi pasar yang profesional tentu harus diiringi dengan pengelolaan manajemen secara terpadu yang keseluruhan manajemen di pasar harus saling melakukan kerjasama yang baik. Mengingat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo akhirnya merealisasikan kebijakan program revitalisasi pasar tersebut di sebagian besar wilayah di Kabupaten Ponorogo beberapa diantaranya yaitu pasar tradisional Desa Somoroto, pasar Pon Siman, pasar tradisional Tonatan, dan pasar tradisional Sawoo I. Revitalisasi pasar merupakan salah satu program yang menjadi prioritas penting Presiden Jokowi dimana beliau mencanangkan 5.000 pasar selama 5 tahun hingga tahun 2019 yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian, termasuk beberapa daerah seperti Kabupaten Ponorogo khususnya pada pasar tradisional Desa Somoroto, pasar Pon Siman, pasar tradisional Tonatan, dan pasar tradisional Sawoo I.

Program revitalisasi pasar tradisional mulai diadakan pada tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2010 mengenai Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014. Renstra inilah yang dijadikan pedoman pembangunan yang diperuntukkan kepada sektor perdagangan dimana dalam Renstra telah disebutkan bahwasannya arah tujuan suatu kebijakan pembangunan dalam Negeri yaitu peningkatan penataan sistem distribusi Nasional guna menjamin kelancaran arus barang dan jasa, dan daya saing produk domestik sebagai

salah satu fokus prioritasnya yaitu peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik Nasional dengan mengadakan kegiatan salah satunya pengembangan sarana distribusi perdagangan melalui program revitalisasi pasar tradisional, yang hingga saat ini masih menggunakan pedoman dari Renstra Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. (Engkus, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya program revitalisasi pasar tradisional tentu menjadi kebijakan yang perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya karena menyangkut beberapa pihak dalam menghidupkan pasar tradisional sesuai dengan konsep maupun prinsip revitalisasi pasar yang ada, sehingga perlu diangkat menjadi karya tulis untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional, serta mengetahui program-program untuk selalu memperbaharui pasar tradisional agar lebih baik ke depan guna melawan arus perkembangan pasar modern.

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

- Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo?
- 2. Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam penerapan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo?

3. Bagaimana pengaruh penerapan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo terhadap para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo.
- Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam penerapan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo terhadap para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo" memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang salah satunya dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan suatu ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai bahan masukan Pemerintah Daerah terutama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mengimplementasikan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo agar lebih baik dan maksimal.
- Bagi penulis, untuk menambah wawasan serta keterampilan dalam bidang penelitian.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti antara lain :

1. Implementasi

Implementasi atau *implementation* sebagaimana dalam kamus Webster and Roger yang dikutip oleh (Imam Sampurna, 2018) dipahami sebagai *to cry out, accomplish, fulfill, prodice, complete* (Hill and Hupe 2002). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah suatu pelaksanaan atau juga bisa diartikan sebagai penerapan serta pemenuhan.

2. Kebijakan

Kebijakan atau sering disebut (policy) merupakan suatu kumpulan dari beberapa keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik, guna menentukan sebuah tujuan serta formula dalam mencapai suatu tujuan. Sesuai dengan prinsip yang ada, seluruh pihak yang menentukan seluruh kebijakan tersebut mempunyai peran serta kekuasaan untuk melaksanakannya.

Pada definisi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab yang mengutip pendapat dari Carl Friedrich dalam penelitian (Mariana, Si, & Atmoko, 2007) menjelaskan bahwasannya kebijakan merupakan suatu tindakan yang menuju pada arah tujuan yang kemudian diusulkan baik oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkup tertentu dan memiliki keterkaitan dengan seluruh hambatan tertentu seraya mencari berbagai peluang dalam rangka mencapai sebuah tujuan ataupun mewujudkan pada sasaran yang diinginkan (Wahab, 1997: 3).

Sejalan dengan definisi sebelumnya, James E. Anderson yang dalam penelitian yang sama sebelumnya juga merumuskan bahwa kebijakan sebagai *a purposive course of action followed by an actors in dealing with problem or matter of concern* (Sunggono, 1994: 14). Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dengan diikuti serta dilaksanakan oleh seseorang ataupun sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

3. Revitalisasi

Menurut A. S. Homby dan Wehmeier, S. (2004) dalam Samadi, dkk (2011: 618) mendefinisikan revitalisasi sebagai kegiatan untuk membuat sesuatu menjadi lebih kuat, aktif dan sehat dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Kualitas revitalisasi

ditentukan oleh keseimbangan lingkungannya juga, termasuk alam, ekonomi dan budaya. (Muhamad Bambang Triatmojo, 2019)

4. Pasar Tradisional

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu (PerMenDag No.53 tahun 2008). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 yang dikutip oleh (Jumanah, Natta Sanjaya, 2019), "Pasar Tradisional" merupakan pasar tradisional yang dikelola sekaligus dibangun oleh pihak Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bekerjasama dengan swasta berupa tempat usaha sejenis kios, toko, los serta tenda yang dimiliki ataupun dikelola oleh pedagang kecil sampai menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal yang juga kecil serta dengan proses jual beli barang dagangan melalui proses menawar. Pernyataan inipun telah tawar disempurnakan dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dan terminologi "pasar tradisional" yang beralih menjadi "pasar rakyat".

Dalam penelitian (Ahmad Lukman Nugraha, Mechio Lesmana, 2018) menegaskan bahwasannya pasar adalah tempat dimana bersinggungannya antara permintaan dan penawaran barang. Pertemuan permintaan serta penawaran barang yang menghasilkan titik temu mengenai harga keseimbangan. Pada konsep islam, penentuan harga akan diserahkan kepada permintaan dan juga

penawaran barang tersebut didalam pasar. Prinsip ekonomi islam yang menakankan "tijarotan antarhodin minkum" berarti saling suka, saling terbuka dan juga saling menguntungkan. Dalam islam, distorsi atau memutar balikkan fakta pada dasarnya diharamkan, apalagi yang sering terjadi didalam pasar seperti; tadlis, taghrir, ikhtikar, maysir karena beberapa hal ini yaitu akan menguntungkan salah satu pihak namun merugikan pihak lainnya.

F. Landasan Teori

Pengertian landasan teori merupakan sekelompok definisi, konsep ataupun teori yang telah disusun secara rapi dan mempunyai sistematis mengenai variabel-variabel dalam suatu penelitian. Landasan teori akan menjadi suatu pondasi serta landasan yang kuat pada sebuah penelitian yang akan dilakukan. Konsep ataupun teori nantinya dapat dijadikan sebagai penghubung antara definisi-definisi yang ada dengan keadaan real yang ada pada lapangan.

1. Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi atau dapat dikatakan *implementation* sebagaimana yang tertuang dalam kamus Webster and Roger yang dikutip oleh (Imam Sampurna, 2018) dipahami sebagai *to cry out, accomplish, fulfill, prodice, complete* (Hill and Hupe 2002). Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau (KBBI) makna implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau juga bisa diartikan sebagai penerapan serta pemenuhan.

Merilee S. Grindle dalam penelitian (Ajeng Putri Nur Islami, 2019) menyatakan bahwasannya implementasi adalah suatu proses yang bersifat umum disertai dengan tindakan administratif yang dapat diteliti pada sebuah tingkatan pada program tertentu. Proses tersebut akan dimulai apabila tujuan serta sasaran telah memiliki ketetapan yang kemudian program kegiatan juga telah tersusun, dana telah siap sekaligus telah disalurkan guna mencapai sasaran yang akan dituju. Implementasi kebijakan dengan menggunakan model pemikiran Merilee S. Grindle dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process. Dalam variabel pertama yang disebutkan oleh Merilee S. Grindle, isi kebijakan (content of policy) disebutkan terdapat enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Diantaranya yaitu:

- 1) Kepentingan kelompok sasaran, dimana dalam hal ini kepentingan kelompok akan diukur samapi sejauh mana sasarannya ataupun target groups yang termuat pada isi kebijakan.
- Jenis Manfaat, manfaat apa yang diterima oleh target groups dengan adanya kebijakan tersebut.
- 3) Derajad pada perubahan yang diinginkan, sejauh mana perubahan yang diinginkan dalam kebijakan tersebut. Suatu progam memiliki tujuan untuk mengubah sikap sekaligus perilaku kelompok sasaran cenderung lebih sulit untuk

- diimplementasikan daripada progam yang hanya sekedar memberikan bantuan secara kredit ataupun bantuan beras pada kelompok masayarakat yang tergolong miskin.
- 4) Letak pengambilan sebuah keputusan, dimana letak pengambilan sebuah keputusan berarti apakah suatu kebijakan dalam proses perencanaan ataupun perumusan masalah kebijakan telah melibatkan seluruh *stakeholders* terkait dengan bidang garapan pada kebijakan tersebut.
- 5) Pelaksanaan progam, dalam pelaksanaan kebijakan tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut apakah sesuai dengan tujuan atau belum.

 Tentu saja dalam hal ini juga terkait dengan apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya secara rinci.
- 6) Sumberdaya yang dilibatkan, melihat apakah kebijakan tersebut didukung dengan sumberdaya yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.
 - Sedangkan 'lingkungan implementasi (context of implementation)' disebutkan ada 3 indikator yang berperan penting dalam mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
- Kepentingan, kekuasaan, serta strategi seluruh aktor yang terlibat, melihat seberapa besar kekuasaan yang ada, kepentingan juga strategi yang dimiliki oleh seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

- Karakteristik yang ada pada lembaga serta penguasa, indikator ini berfungsi untuk melihat bagaimanakah karakter dari institusi ataupun rezim yang sedang berkuasa.
- 3) Kepatuhan serta daya tanggap, melihat seberapa besarkah tingkat kepatuhan dan juga responsivitas atau *target groups*.

Grindle juga menegaskan, bahwasannya dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan suatu publik haruslah memperhatikan pada variabel kebijakan, organisasi serta lingkungan. Hal ini perlu diarahkan karena melalui pemilihan suatu kebijakan tepat, maka masyarakat dapat berpartisipasi yang dengan memberikan suatu kontribusi nyata sekaligus optimal guna mencapai tujuan yang diinginkan. Namun apabila sudah ditemukan kebijakan yang terpilih maka diperlukan sebuah organisasi pelaksana, karena dalam sebuah organisasi adanya kewenangan serta berbagai sumber daya sangat mendukung pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan publik. Sedangkan pada lingkungan kebijakan akan tergantung pada sifat yang positif atau negatif. Apabila lingkungan memandang positif pada suatu kebijakan, maka akan dihasilkan dukungan positif sehingga lingkungan turut berpengaruh terhadap kesuksesan suatu implementasi kebijakan tersebut. Namun justru sebaliknya, apabila lingkungan memiliki pandangan negatif maka akan muncul benturan sikap, sehingga proses implementasi akan terancam gagal. Lebih dari tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan adalah hasil langsung dari suatu implementasi kebijakan yang berpengaruh efeknya pada masyarakat.

Berbeda dengan pemikiran Merilee S Grindle, Schneider (1982) sebagaimana yang telah dikutip oleh (Ranjani, Lintang Ayu S, 2018) menguraikan 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: viability, theoretical integrity, scope, capacity, dan unintended consequences. Sabatier (1986) juga menyebutkan, dari hasil review berbagai penelitian mengenai implementasi, digolongkan 6 variabel utama yang dianggap dapat memberi kontribusi keberhasilan juga kegagalan terhadap implementasi, antara lain :

- a) tujuan ataupun sasaran suatu kebijakan yang bersifat jelas dan konsisten;
- b) dukungan teori yang cukup kuat dalam merumuskan sebuah kebijakan;
- c) proses implementasi yang memiliki dasar hukum jelas sehingga dapat menjamin terjadinya kepatuhan para petugas di lapangan pada kelompok sasaran;
- d) komitmen serta keahlian para pelaksana kebijakan;
- e) dukungan dari para stakeholder;
- f) stabilitas sekaligus kondisi sosial, ekonomi dan juga politik.

2. Revitalisasi Pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi ialah suatu proses ataupun cara dan perbuatan dalam rangka memvitalkan (menjadikan vital). Sedangkan makna vital sendiri memiliki arti yang sangat diperlukan (untuk kehidupan dan sebagainya). Fokus utama pada sebuah struktur manajemen yang perlu dikelola dengan baik oleh para aktor kompeten, serta memiliki pola yang mengikuti perubahan-perubahan, sehingga akan benar jika konsep revitalisasi harus mengacu pada program bidang pembangunan.

Sedangkan Revitalisasi pasar tradisional menurut Renstra Kemendag tahun 2010-2014 yang dikutip dalam penelitian (B'tara Linggamurti Nisditya Pramama, 2017) adalah program pembangunan pasar baru ataupun renovasi dengan melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar sekaligus pendampingan terhadap seluurh pengelola, konsumen, dan juga melakukan sosialisasi program revitalisasi pasar tradisional.

Berkaitan dengan definisi serta pengertian mengenai program revitalisasi pasar sebelumnya, menurut Mudrajad Kuncoro (2008) yang dikutip oleh (Anak Agung Ketut Ayuningsasi, 2010), beberapa poin utama yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional antara lain yaitu :

- Jarak yang terlalu dekat antara pasar tradisional dengan hypermarket.
- 2. Semakin pesatnya pertumbuhan *minimarket* (yang dimiliki oleh pengelola jaringan) di suatu wilayah pemukiman.

- Adanya penerapan berbagai macam syarat perdagangan dari pihak ritel modern yang cukup memberatkan para pemasok barang.
- Kondisi fisik pasar tradisional yang tergolong tertinggal, sehingga perlu adanya suatu program kebijakan dalam rangka melakukan pengaturan. Guna mengatasai permasalahan tersebut, dikembangkanlah berbagai untuk macam upaya mengembangkan pasar tradisional. Salah satunya yaitu dengan dilakukannya pemberdayaan pasar tradisional, dimana program tersebut antara lain adalah dengan mengupayakan berbagai alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi para pedagang sekaligus pengelola, memberikan prioritas utama atau kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi para pedagang pasar tradisional yang telah menempati pasar sebelum dilakukannya renovasi ataupun relokasi, sekaligus mengevaluasi pengelolaan yang ada.

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 mengenai Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwasannya Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan suatu pembangunan, pemberdayaan, dan juga peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing berupa pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang bersifat

profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang sangat baik serta harga yang mampu bersaing; dan memfasilitasi akses pembiayaan terhadap para pedagang di pasar rakyat. Maksud dan tujuan revitalisasi ataupun pembangunan pasar rakyat diantaranya yaitu:

- Mendorong lebih modernnya pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan serta toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset para pedagang pasar rakyat.
- Mengupayakan peningkatan pelayanan serta akses agar lebih baik kepada seluruh masyarakat yang menjadi konsumen, dan juga menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian suatu daerah.
 - Mewujudkan Pasar rakyat yang memiliki manajemen modern, lingkungan bersih, sehat, aman, segar, serta nyaman, sehingga agar dapat menjadi tujuan utama konsumen untuk belanja sekaligus menjadi referensi dalam pembangunan pasar-pasar rakyat lainnya. Konsep dan juga Prinsip Revitalisasi Pasar Rakyat Kemendag RI memang bukan hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial dan juga budaya serta manajemen. (https://ews.kemendag.go.id/)



Gambar 2.1 Prinsip Revitalisasi Kementrian Perdagangan RI

(Sumber: ews.kemendag.go.id)

G. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi atau bisa disebut *implementation* dalam kamus Webster and Roger yang dikutip oleh (Imam Sampurna, 2018) dipahami sebagai *to cry out, accomplish, fulfill, prodice, complete* (Hill and Hupe 2002). Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan suatu pelaksanaan ataupun diartikan sebagai penerapan serta pemenuhan.

2. Kebijakan

Fredrick (dalam Islamy, 1998) yang dikutip oleh (Muadi, 2016) menjabarkan definisi kebijakan, merupakan serangkaian

tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah pada satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan berbagai hambatan serta kesempatan terhadap pelaksanaaan usulan kebijakan yang ada tersebut guna mencapai suatu tujuan tertentu. Anderson (dalam Islamy, 1998) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti sekaligus dilaksanakan oleh seseorang ataupun sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan persoalan tertentu. Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan, maka disimpulkan bahwasannya kebijakan dapat dilakukan secara umum, tetapi pada realitanya lebih sering dan secara luas digunakan pada suatu tindakan-tindakan ataupun perilaku pemerintah serta perilaku Negara yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah kebijakan Negara atau dapat juga diartikan kebijakan publik (publik policy).

3. Revitalisasi Pasar

Revitalisasi pasar sebagaimana dikutip oleh (Febriyanto, 2019) Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 mengenai Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwasannya Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan suatu pembangunan, pemberdayaan, dan juga peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing berupa pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang bersifat profesional;

fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang sangat baik serta harga yang mampu bersaing; dan memfasilitasi akses pembiayaan terhadap para pedagang di pasar rakyat.

H. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggali, menggambarkan, serta mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisis kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo dengan berusaha menggambarkan pelaksanaan kebijakan program revitalisasi pasar dilapangan yang sebenarnya terjadi melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. (B'tara Linggamurti Nisditya Pramama, 2017)

2. Lokasi Penelitian

Dengan melihat jenis dan judul penelitian, maka pada penelitian ini mengambil lokasi atau tempat penelitian di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo serta beberapa pasar yang menjadi target penelitian antara lain pasar tradisional Desa Somoroto, pasar Pon Siman, pasar tradisional Tonatan, dan pasar tradisional Sawoo I. Pemilihan lokasi ini berdasarkan fenomena serta realita yang terjadi memiliki kesesuaian dengan judul penelitian.

3. Sumber Data

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber data primer adalah Kepala Seksi Penerimaan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo selaku penanggungjawab dari kinerja dan kualitas seluruh anak buahnya serta Pengelola pasar tradisional yang akan diteliti. Sumber data sekunder adalah berupa buku ataupun catatan – catatan, serta teori-teori tentang penelitian serupa dan juga buku catatan lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengu<mark>mpulan D</mark>ata

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mensinkronkan 3 macam jenis teknik pengumpulan data yaitu antara lain: wawancara, observasi serta dokementasi.

a. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan suatu teknik wawancara dimana penelitian ini dilakukan secara *open-ended*, sehingga peneliti dapat menyampaikan pertanyaan kepada informan utama mengenai fakta ataupun realita yang ada. Dalam proses penggalian data, tidak menutup kemungkinan peneliti dapat meminta informan untuk menetralkan pendapatnya terhadap suatu peristiwa tertentu sehingga bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai suatu dasar pada penelitian selanjutnya (Yin,2002:109). Dalam rangka

memperoleh suatu data yang valid serta mendalam, pada proses wawancara akan dilakukan secara rutin dan bertahap. Rutinitas wawancara yang peneliti lakukan bertujuan untuk memunculkan rekomendasi informan lain yang berpotensi untuk di jadikan sebagai informan selanjutnya guna menggali informasi lebih dalam. (Rosyidi, 2016)

b. Observasi

Menurut Soehartono (2002:69) yang dikutip dalam teknik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya, observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan merupakan kegiatan untuk melakukan pengukuran, atau pengamatan dengan memanfaatkan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan – pertanyaan. Dari keterlibatan pengamatan kegiatan – kegiatan orang yang menjadi obyek pengamatan, observasi dibedakan menjadi 3 antara lain:

- a. Observasi partisipan atau biasa diartikan (participant observation)
- b. Observasi tak partisipan atau sering disebut (non –participant observation)
- c. Pada jenis observasi partisipan, seorang observer turut dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan objek yang diteliti ataupun yang diamati. Dalam observasi tak – partisipan, observer berada pada luar objek penelitian sehingga tidak mengikutsertakan dirinya kedalam kegiatan yang berlangsung. Dari sisi

pengklasifikasian data, observasi dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian antara lain :

a. Observasi Tidak Berstruktur.

Tidak berstruktur yang dimakasud disini adalah tidak sepenuhnya memberikan suatu laporan peristiwa. Hal ini karena observasi prinsip yaitu merangkum, mengsistematiskan, menyederhanakan sebuah serta representasi peristiwa. Dalam suatu observasi yang berlangsung peneliti juga bertindak sebagai "penyunting" atau (editor) dari berbagai peristiwa yang akan diamati. Perbedaan dari sebuah observasi berstruktur dengan observasi tidak berstruktur yaitu kenyataan bahwasannya dalam langkah-langkah tidak berstruktur peneliti lebih leluasa serta lentur atau (*flexible*) dalam mengamati suatu peristiwa yang ada. Langkah tidak berstruktur ini biasa dilakukan dengan menyertakan berupa catatan spesimen, catatan lapangan dan anekdot.

b. Observasi Berstruktur.

Observasi berstruktur merupakan observasi yang lebih mengedepankan keselarasan serta ketepatan pada fase-fase observasi secara berurutan sekaligus terstruktur. Maksudnya ialah, peneliti harus mensinkronkan langkah – langkah observasi yang ada selarasa dengan metode observasi yang akan dipergunakan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu penelusuran serta perolehan data yang sangat dibutuhkan serta didapatkan dari data yang tersedia. Data ini seringkali berupa agenda kegiatan, data statistik, serta produk sebuah keputusan ataupun kebijakan, sejarah, serta hal-hal lainnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik dokumentasi memiliki kelebihan yaitu data yang tersedia merupakan data yang siap pakai, disisi lain juga lebih menghemat pengeluaran sekaligus tenaga. Pada sebuah penelitian, sebuah dokumen sangatlah dibutuhkan, hal ini karena melalui sebuah dokumen tersebut penelitian dapat mencari pengetahuan apabila akan menganalisis dengan cermat (Nasution, 1996:85). Data sejenis dokumen kemudian akan lebih difokuskan terhadap masalah yang dihadapi peneliti, antara lain terkait sejarah suatu kelembagaan, kependudukan, daerah penyebarannya, kewilayahan, agama, serta hal-hal lainnya terkait dengan objek penelitian yang dilakukan.

a. Perekaman

Teknik perekaman merupakan langkah yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah perekaman menggunakan suatu alat bantu baik berupa *Handphone*, *Tape Recorder*, atau guna membantu proses sebuah penelitian.

b. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka merupakan teknik dalam rangka membaca sekaligus mempelajari berbagai literatur berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari obyek penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Penggunaan teknik analasis data dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu digunakan pada saat proses pengumpulan data sedang berlangsung juga pada saat setelah pengumpulan seluruh data pada suatu periode tertentu. Guna menganalisis data yang didapat melalui sebuah data primer ataupun skunder, metode penelitian yang digunakan yaitu berupa metode kualitatif. Dimana seluruh data baik primer maupun sekunder akan dihimpun, disusun, serta dianalisis kemudian diinterprestasikan yang akan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil dari sebuah penelitian.

Selain itu, teknik analisis data juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk pengaturan serta pengurutan data, pengorganisasian pada suatu pola yang ada, kategori serta satuan sebuah uraian mendasar, yang kemudian didapatkan sebuah tema yang akan dirumuskan. Seluruh data ini terdiri dari berbagai catatan lapangan, *interview*, foro, gambar, serta dokumen baik berupa laporan, artikel, geografi, yang selanjutnya direduksi sekaligus diolah guna menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang didapat. Proses dari sebuah analisis data diawali dari menelaah seluruh data yang ada dari berbagai macam sumber yang selanjutnya akan dilakukan sebuah reduksi data atau (mengaplikasikan suatu teori kedalam seperangkat

konsep) dengan merangkum ini dalam penelitian yang terlaksana. Pada penelitian yang berlangsung ini, peneliti menganalisis data dengan cara normatif melalui *study literature* yang nantinya hasil analisis tersebut akan bersifat kualitaf dan berbentuk uraian ataupun deskripsi.

Maka dari itu, dengan penggunaan metode analisa yang biasa digunakan pada sebuah penelitian di lapangan, peneliti menggunakan pedoman pada setiap tahapan-tahapan sebuah penelitian, yaitu:

- 1. Dalam melakukan analisis data dilapangan peneliti melakukan secara beruntun dengan proses pengamatan.
- 2. Peneliti berusaha mencari sebuah kesamaan serta perbedaan yang ada dengan keadaan-keadaan sosial yang diamati dilapangan, sekaligus juga menemukan penyimpangan dan pola-pola apa saja pada tindakan ataupun norma sosial yang ada.
- 3. Membentuk sebuah taksonomi dari suatu tindakan yang sejalan dengan keadaan sosial hasil dari pengamatan.
- 4. Menyusun dengan cara yang tentatif seluruh proposisi-proposisi teoritis, yang memiliki ketrkaitan antar kategori-kategori yang dikembangkan maupun dihasilkan pada seluruh penyusunan taksomi yang ada.
- Melakukan langkah pengamatan secara mendalam dan lebih lanjut pada suatu tindakan sosial yang berhubungan dengan seluruh proposisi-proposisi yang bersifat sementara.

- Evaluasi proposisi teoritis dalam rangka menentukan sebuah kesimpulan.
- 7. Mencegah terjadinya penarikan kesimpulan secara subjektif, dengan melakukan upaya pengembangan intersubjektif yang didapat dari hasil diskusi serta menjaga suatu kepekaan sosial dan juga kesadaran sebagai seorang peneliti.

6. Validitas Data

Validitas menurut (Walizer, 1987) yang dikutip dalam penelitian (Rahayu, 2019) adalah tingkat kesesuaian suatu batasan konseptual yang diberikan dengan bantuan operasional yang telah dikembangkan. Dalam penelitian kualitatif, validitas merupakan ukuran derajat akurasi hasil penelitian. Selain itu, validitas data juga menjadi bagian pada seluruh rangkaian penelitian yang hasil penelitiannya harus bisa dipertanggung jawabkan seluruh kebenarannya. Proses pemeriksaan keabsahan data dalam suatau penelitian yaitu dengan pemanfaatan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi sendiri merupakan cara mendapatkan data dari sumber data dan informasi yang beragam disertai bukti-bukti dan merangkainya sebagai tema yang dapat terkait satu sama lain. Dengan melakukan perbandingan pada sebuah informasi yang didapat oleh peneliti dari seluruh informan. Selanjutnya, informasi yang didapat peneliti dari Dinas Perdagkum, serta para Koordinator Pengelola Pasar Tradisional selanjutnya akan dilakukan suatu perbandingan, yang selanjutnya dilakukan analisis berkaitan dengan

persamaan maupun perbedaan-perbedaan informasi yang didapat oleh peneliti.

Bagan Proses Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabuptaen Ponorogo

